



HISTORY OF THE ROLE OF TECHNOLOGY IN THE DEVELOPMENT OF SHARIAH ECONOMY: INNOVATION, IMPLEMENTATION, AND ITS IMPLICATIONS

SEJARAH PERAN TEKNOLOGI DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH: INOVASI, IMPLEMENTASI, DAN IMPLIKASINYA

Slamet Yoyok Yuli Rianto¹, Windi Juni Alma², Doni Maradona³,

Muhammad Khirzan Nazar Noe`man⁴, Winda Puspita Sari Sudradjat⁵

^{1,2,3,4,5} Mahasiswa Pasca Sarjana, Program Studi Keuangan Syariah,

Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta

E-mail donimaradonayahya@gmail.com³

ARTICLE INFO

Correspondent

Doni Maradona

donimaradonayahya@gmail.com

Key words:

business, retail business, development strategy

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 1033 - 1044

ABSTRACT

The Islamic economy, which is based on the principles of Islamic law, has undergone significant transformation along with technological advances. In recent decades, the development of digitalization, including blockchain technology and artificial intelligence (AI), has transformed the Islamic economy sector, especially in terms of transparency, security, and transaction efficiency. This technology supports the expansion of Islamic financial inclusion and accelerates the adoption of Islamic-based financial services, such as Islamic digital banking. However, the main challenge faced is how to integrate Islamic principles with rapidly developing technology. This study aims to analyze innovation, implementation, and impact of technology in the Islamic economy, as well as evaluate the challenges faced in its implementation. Using a qualitative approach and documentation study, this study explores various technological innovations applied in the Islamic economy sector and their impact on financial inclusion, community empowerment, and compliance with Islamic principles.

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Doni Maradona <i>donimaradonayahya@gmail.com</i> Kata kunci: ekonomi syariah, teknologi, blockchain, kecerdasan buatan, inklusi keuangan, fintech syariah, regulasi, digitalisasi Website: <i>https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</i> Hal: 1033 - 1044	Ekonomi syariah, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam, telah mengalami transformasi signifikan seiring dengan kemajuan teknologi. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan digitalisasi, termasuk teknologi blockchain dan kecerdasan buatan (AI), telah mengubah sektor ekonomi syariah, terutama dalam hal transparansi, keamanan, dan efisiensi transaksi. Teknologi ini mendukung perluasan inklusi keuangan syariah dan mempercepat adopsi layanan keuangan berbasis syariah, seperti perbankan digital syariah. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan teknologi yang berkembang pesat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi, implementasi, dan dampak teknologi dalam ekonomi syariah, serta mengevaluasi tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi dokumentasi, penelitian ini menggali berbagai inovasi teknologi yang diterapkan dalam sektor ekonomi syariah dan dampaknya terhadap inklusi keuangan, pemberdayaan masyarakat, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. <i>Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.</i>

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam, telah mengalami transformasi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Dimulai dengan dasar hukum yang mengatur larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), ekonomi syariah terus mengalami perkembangan yang pesat, seiring dengan dinamika kebutuhan pasar yang semakin kompleks dan kemajuan teknologi yang semakin pesat (Budiman et al., 2023). Pada awalnya, ekonomi syariah berfokus pada sektor perbankan dan lembaga keuangan yang menjalankan transaksi berbasis prinsip-prinsip syariah secara konvensional, dengan mengandalkan sistem fisik dalam interaksi ekonomi. Namun, dengan munculnya revolusi digital, teknologi telah menjadi salah satu elemen kunci dalam mempercepat transformasi sektor ekonomi syariah, yang secara signifikan mengubah cara transaksi, aliran informasi, dan akses terhadap layanan keuangan (Madani, 2021).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), muncul berbagai inovasi yang tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional dalam sektor ekonomi syariah, tetapi juga memperluas aksesibilitas dan inklusi keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan (Norrahman, 2023). Digitalisasi sektor perbankan syariah, misalnya telah memicu revolusi besar dengan munculnya bank-bank digital syariah, yang memungkinkan penyediaan layanan keuangan syariah secara lebih luas dan cepat, serta aplikasi pembayaran yang menggunakan prinsip

syariah dengan memberikan fasilitas transaksi tanpa melanggar ketentuan hukum Islam. Selain itu, teknologi blockchain dan kecerdasan buatan (AI) semakin mendominasi sektor ini, membawa dampak yang mendalam pada cara transaksi dilakukan, dengan meningkatkan transparansi, keamanan, serta efisiensi dalam sistem pembayaran dan investasi syariah (Madani, 2021). Penggunaan *blockchain*, misalnya, memungkinkan pencatatan transaksi yang tidak dapat dimodifikasi, memastikan keaslian dan keamanan data, serta mempercepat proses administrasi yang selama ini dianggap rumit dan memakan waktu. Sementara itu, AI memberikan peluang untuk menganalisis data secara lebih mendalam, sehingga meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan risiko dan perencanaan keuangan berbasis syariah (Setiawati *et al.*, 2023).

Namun demikian, meskipun teknologi membawa banyak manfaat, penerapannya dalam ekonomi syariah turut berjalan berdampingan dengan banyak risiko dan tantangan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah yang ketat dan berlandaskan pada Al-qur'an dan Sunnah dengan kemajuan dan perkembangan teknologi yang berkembang pesat. Ekonomi syariah memiliki standar yang sangat jelas terkait dengan hukum Islam yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip yang mendasari teknologi, seperti sistem yang sepenuhnya berbasis profit atau prinsip-prinsip yang dapat menimbulkan ketidakpastian atau spekulasi (Mardiana *et al.*, 2024). Oleh karena itu, regulasi yang ada perlu diperbarui agar dapat menciptakan ruang yang memungkinkan adopsi teknologi dalam kerangka hukum syariah tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Selain itu, ketergantungan pada teknologi juga memunculkan isu tentang bagaimana masyarakat dapat mempercayai dan mengakses layanan keuangan berbasis teknologi dengan keyakinan bahwa sistem tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kepercayaan ini menjadi kunci dalam adopsi teknologi dalam ekonomi syariah, mengingat pentingnya elemen kepercayaan dalam sistem keuangan syariah.

Dalam konteks ini, penelitian yang mendalam mengenai sejarah, inovasi, implementasi, serta implikasi teknologi dalam ekonomi syariah menjadi sangat penting. Penelitian ini akan menggali bagaimana teknologi mulai diterapkan dalam sektor ekonomi syariah dan bagaimana teknologi telah mengubah cara ekonomi syariah beroperasi dari waktu ke waktu. Selain itu, penting untuk memahami berbagai inovasi teknologi yang telah diperkenalkan dan bagaimana dampaknya terhadap sektor perbankan, pasar modal, dan transaksi keuangan syariah secara keseluruhan. Penelitian ini juga perlu menilai bagaimana teknologi dapat diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta mengevaluasi tantangan yang dihadapi, baik dari segi regulasi, penerimaan masyarakat, maupun keberlanjutan implementasi teknologi dalam ekonomi syariah. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ekonomi syariah yang lebih inklusif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta membuka wawasan baru tentang potensi integrasi teknologi dalam sektor ekonomi yang semakin berkembang ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran teknologi dalam perkembangan ekonomi syariah, dengan fokus pada inovasi, implementasi, dan dampaknya. Secara khusus, penelitian ini akan menggali sejarah penerapan teknologi dalam sektor ekonomi syariah, mengidentifikasi inovasi teknologi seperti blockchain dan

fintech syariah, serta menilai implementasi teknologi dalam praktik ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi implikasi sosial, ekonomi, dan agama dari penggunaan teknologi, terutama dalam hal inklusi keuangan, pemberdayaan masyarakat, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi dokumen untuk menganalisis peran teknologi dalam perkembangan ekonomi syariah, dengan fokus pada inovasi, implementasi, dan dampaknya. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penelitian untuk menggali secara mendalam dokumen-dokumen yang relevan dengan topik yang diteliti, serta memberikan pemahaman yang lebih luas tentang sejarah, kebijakan, regulasi, dan praktik penerapan teknologi dalam ekonomi syariah.

Pendekatan kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, perilaku, pengalaman, atau proses tertentu yang terjadi dalam konteks kehidupan manusia. Pendekatan ini lebih mengutamakan eksplorasi data yang bersifat deskriptif dan interpretatif, yang bertujuan untuk menggali makna, persepsi, dan dinamika yang ada di balik suatu peristiwa atau fenomena (Yin, 2016).

Studi dokumen adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang melibatkan analisis terhadap berbagai jenis dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen yang dianalisis bisa berupa laporan, peraturan, arsip, artikel, buku, publikasi, risalah rapat, kebijakan, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan fenomena yang diteliti. Tujuan dari studi dokumen adalah untuk memahami konteks, tren, atau pola-pola yang muncul dalam dokumen tersebut, serta untuk menggali informasi yang terkandung di dalamnya secara sistematis dan terstruktur (Bowen, 2009).

Dalam riset ini, dokumen yang diteliti mencakup berbagai artikel yang membahas perkembangan dan tantangan dalam sektor ekonomi syariah, khususnya terkait dengan teknologi keuangan syariah dan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Setiap dokumen memberikan wawasan yang berbeda namun saling melengkapi mengenai aspek-aspek penting yang mempengaruhi penerapan dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Artikel pertama, Shinsuke, N. (2012) memberikan tinjauan kritis tentang sejarah ekonomi Islam, termasuk pembentukan, transformasi, dan prospek masa depan ekonomi Islam. Artikel ini sangat berharga karena memberikan landasan sejarah yang penting untuk memahami bagaimana ekonomi syariah telah berkembang menjadi sektor yang relevan dalam ekonomi modern, serta bagaimana teknologi berperan dalam evolusinya. Penelitian ini memberi konteks historis yang lebih luas dan membantu memahami dinamika perubahan dalam ekonomi syariah. Artikel kedua, artikel Kadir, S., Kara, M., Ambo Masse, R., Paputungan, M. Z., & Alaraj, H. (2023) mengulas sejarah lembaga ekonomi syariah di Indonesia, memberikan gambaran tentang perkembangan dan peran institusi tersebut dalam ekonomi Indonesia. Penelitian ini menyoroti tantangan yang dihadapi lembaga-lembaga ekonomi syariah dalam menghadapi perubahan ekonomi modern dan teknologi baru. Hal ini penting untuk memahami bagaimana lembaga-lembaga ini dapat beradaptasi dengan dinamika ekonomi yang

terus berkembang, serta untuk mengeksplorasi potensi inovasi yang dapat mendukung pengembangan ekonomi syariah di masa depan.

Artikel ketiga, Alfathimi, N. A. A., Rosmawati, R., Nasim, A., & Ningsih, C. (2024), mengulas peluang dan tantangan dalam tata kelola teknologi finansial syariah di Indonesia. Studi ini memberikan tinjauan literatur yang membahas perkembangan regulasi dan penerapan teknologi finansial syariah, serta dampaknya terhadap inklusi keuangan. Penelitian ini penting karena memberikan pemahaman tentang bagaimana tata kelola yang baik dapat memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, yang menjadi perhatian utama dalam ekonomi syariah. Artikel keempat, Syahputra, A., Kaswinata, K., Tanjung, H., Rahmani, N. A. B., & Dzuljastri, D. (2023), membahas pengaruh globalisasi terhadap perkembangan teknologi finansial syariah di Indonesia. Penelitian ini menggali aspek-aspek globalisasi yang mempengaruhi adopsi dan inovasi dalam sektor keuangan syariah, serta dampaknya terhadap adopsi teknologi baru. Ini juga meneliti hubungan antara perkembangan ekonomi global dan transformasi ekonomi syariah di Indonesia, yang semakin menjadi isu penting dalam dunia yang semakin terhubung.

Terakhir, Artikel Sutoyo, W., Hamidi, L., & Kurnianingsih, N. (2024) mengkaji perkembangan hukum ekonomi syariah dalam konstelasi hukum nasional Indonesia. Penelitian ini relevan untuk memahami bagaimana hukum syariah diterapkan dan diintegrasikan dengan hukum nasional, serta tantangan yang dihadapi dalam penyelarasan antara prinsip syariah dengan kebijakan hukum negara. Pemahaman ini menjadi penting dalam menentukan bagaimana kebijakan dan regulasi dapat mendukung atau menghambat pertumbuhan ekonomi syariah yang selaras dengan hukum nasional. Setelah mengidentifikasi dan mengelaborasi dokumen-dokumen yang relevan, penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data kualitatif untuk menggali sejarah ekonomi syariah, serta inovasi, implementasi, dan implikasinya. Teknik ini bertujuan untuk memahami bagaimana perkembangan ekonomi syariah terjadi seiring waktu, serta bagaimana teknologi telah berperan dalam transformasi ini.

Analisis data akan dilakukan dengan pendekatan tematik, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan tema-tema utama dari setiap dokumen yang diteliti (Braun & Clarke, 2006). Proses pertama adalah membaca dan memahami konten setiap dokumen secara mendalam untuk mengekstraksi informasi yang berkaitan dengan sejarah ekonomi syariah, teknologi, inovasi, serta implikasi sosial, ekonomi, dan agama yang muncul akibat penerapan teknologi dalam ekonomi syariah.

Setelah itu, informasi yang diperoleh dari dokumen-dokumen tersebut akan dianalisis untuk menemukan pola-pola yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi syariah, baik dari perspektif historis, inovasi teknologi, maupun tantangan implementasinya. Dengan menggunakan teknik analisis tematik, peneliti akan mengidentifikasi tema-tema besar (Braun & Clarke, 2006), seperti transformasi dalam sektor perbankan syariah, penerapan fintech syariah, serta tantangan yang dihadapi dalam menyelaraskan prinsip syariah dengan teknologi baru.

Langkah selanjutnya adalah membuat kategori berdasarkan tema-tema yang telah ditemukan. Setiap kategori ini akan mengarah pada pemahaman yang lebih dalam mengenai inovasi teknologi dalam ekonomi syariah, termasuk adopsi teknologi

seperti blockchain, kecerdasan buatan, dan aplikasi digital yang mempercepat proses transaksi dan meningkatkan inklusi keuangan. Selain itu, kategori ini akan menggali bagaimana teknologi telah mempengaruhi implementasi ekonomi syariah, dengan menilai keberhasilan serta tantangan yang muncul di lapangan.

Implikasi dari temuan ini akan dianalisis untuk memahami dampaknya terhadap ekonomi Indonesia, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun agama. Peneliti akan mengevaluasi seberapa besar pengaruh teknologi terhadap inklusi keuangan, pemberdayaan masyarakat, serta bagaimana teknologi menjaga prinsip-prinsip syariah dalam praktek ekonomi. Hasil dari analisis ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana ekonomi syariah berkembang, inovasi yang diterapkan, serta tantangan dan peluang yang ada dalam implementasi teknologi di sektor ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Ekonomi Syariah

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Shinsuke (2012), ekonomi syariah memiliki akar yang sangat dalam dalam sejarah Islam, dengan prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ekonomi syariah didasarkan pada keadilan, transparansi, dan larangan terhadap praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat, seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Namun, meskipun prinsip-prinsip ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, penerapan ekonomi syariah secara sistematis baru dimulai pada abad ke-20, bertepatan dengan kebangkitan kesadaran tentang pentingnya ekonomi berbasis syariah di dunia Muslim.

Shinsuke (2012) memberikan pandangan historis yang menyeluruh tentang bagaimana ekonomi syariah berkembang seiring dengan dinamika zaman. Setelah masa kejayaan peradaban Islam yang memperkenalkan berbagai sistem ekonomi, seperti perbankan Islam, ekonomi syariah mengalami fase stagnasi, terutama pada periode kolonial dan pascakolonial di banyak negara Muslim. Namun, pada abad ke-20, dengan munculnya kesadaran untuk mengembalikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, gerakan ekonomi syariah mulai muncul kembali, terutama di negara-negara seperti Mesir, Pakistan, dan Indonesia. Dalam tinjauan ini, Shinsuke mengidentifikasi bahwa penerapan teknologi berperan penting dalam mempercepat transformasi ekonomi syariah di era modern. Seiring dengan kemajuan teknologi, terutama dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK), berbagai inovasi muncul yang memungkinkan sektor ekonomi syariah beroperasi lebih efisien dan inklusif. Dengan semakin berkembangnya teknologi digital, ekonomi syariah mulai diperkenalkan melalui sistem perbankan dan layanan keuangan berbasis syariah yang dapat diakses oleh lebih banyak orang. Teknologi blockchain, misalnya, telah menawarkan cara baru dalam menciptakan transaksi yang lebih transparan dan aman dalam konteks ekonomi syariah, serta memperkenalkan konsep smart contracts yang dapat meminimalisir potensi pelanggaran prinsip syariah.

Sementara itu, dalam konteks Indonesia, artikel Kadir *et al.* (2023) memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang sejarah perkembangan lembaga ekonomi syariah di negara ini. Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1992, Indonesia telah menjadi salah satu pionir dalam mengembangkan sistem ekonomi

syariah di Asia Tenggara. Kadir dan koleganya menggarisbawahi peran lembaga-lembaga syariah di Indonesia dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah. Lembaga-lembaga ini tidak hanya mencakup perbankan syariah, tetapi juga asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lembaga zakat. Namun, meskipun lembaga-lembaga ini telah berkembang pesat, mereka masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana lembaga-lembaga ini dapat mengintegrasikan teknologi baru dalam operasional mereka tanpa mengorbankan prinsip syariah yang mendasari seluruh transaksi. Hal ini mengharuskan adanya regulasi yang lebih matang dan pengawasan yang ketat dari otoritas terkait, agar teknologi yang diterapkan dapat berfungsi seiring dengan prinsip-prinsip syariah.

Salah satu perkembangan yang sangat relevan adalah adopsi teknologi finansial (fintech) syariah, yang semakin populer di Indonesia. Teknologi ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan syariah dengan lebih mudah dan cepat. Seiring dengan meningkatnya penggunaan smartphone dan internet, fintech syariah memberikan peluang bagi lembaga keuangan syariah untuk menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak dapat terjangkau dalam pelayanan. Teknologi blockchain juga mulai diterapkan di sektor keuangan syariah untuk meningkatkan transparansi, keamanan, dan efisiensi dalam transaksi. Meskipun teknologi ini menjanjikan banyak potensi, Kadir *et al.* (2023) mencatat bahwa tantangan terbesar adalah bagaimana menjaga kesesuaian operasional dan segala prosesnya agar sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, bagaimana memastikan bahwa dalam penerapan fintech atau blockchain tidak ada unsur riba atau praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah lainnya.

Namun, di sisi lain, artikel Shinsuke (2012) menunjukkan bahwa meskipun teknologi telah memberikan banyak keuntungan, implementasinya dalam ekonomi syariah juga membawa tantangan tersendiri. Salah satu tantangan yang paling penting adalah harmonisasi antara prinsip syariah dengan regulasi teknologi yang sering kali lebih bersifat universal dan tidak selalu dapat disesuaikan dengan ketentuan syariah. Misalnya, dalam kasus penggunaan teknologi blockchain atau aplikasi fintech, masalah seperti pembayaran bunga atau ketidakpastian dalam transaksi dapat berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penerapan teknologi dalam sektor ekonomi syariah memerlukan pendekatan yang lebih hati-hati dan cermat untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam.

Dalam upaya untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, Kadir *et al.* (2023) menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga-lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan regulator untuk menciptakan kerangka hukum dan regulasi yang dapat mendukung pengembangan ekonomi syariah yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk menciptakan kebijakan yang memfasilitasi perkembangan ekonomi syariah, seperti dengan mendirikan Dewan Syariah Nasional dan mengeluarkan berbagai regulasi yang mendukung sektor perbankan syariah dan pasar modal syariah. Akan tetapi, tantangan besar masih ada dalam hal implementasi regulasi yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kemajuan teknologi yang pesat.

Ekonomi Syariah Berbasis Teknologi

Ekonomi syariah berbasis teknologi, khususnya dalam sektor teknologi finansial syariah (*fintech syariah*), telah berkembang pesat dan menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Transformasi digital yang terjadi dalam sektor keuangan telah membuka peluang baru untuk menyediakan layanan keuangan yang lebih luas dan efisien kepada masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan atau tidak terjangkau oleh sistem perbankan tradisional. Keberadaan *fintech syariah* menjembatani kesenjangan tersebut, memungkinkan masyarakat, khususnya yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan konvensional, untuk menikmati layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, perkembangan ini juga menghadirkan tantangan yang signifikan terkait dengan integrasi teknologi dan kepatuhan terhadap regulasi syariah yang ketat.

Alfathimi *et al.* (2024) dalam penelitian mereka menekankan pentingnya tata kelola yang efektif dalam implementasi teknologi finansial syariah di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun *fintech syariah* menawarkan banyak potensi untuk memperluas inklusi keuangan, tantangan utama yang harus dihadapi adalah bagaimana memastikan teknologi yang diterapkan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, tata kelola yang baik menjadi kunci utama untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan prinsip syariah yang harus dipatuhi. Regulasi yang tepat dan pengawasan yang ketat dari lembaga-lembaga yang berwenang diperlukan agar teknologi finansial syariah tidak melanggar prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Dalam konteks ini, pengembangan regulasi yang komprehensif dan fleksibel, yang mampu mengikuti perkembangan teknologi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah, menjadi sangat krusial.

Lebih lanjut, Alfathimi *et al.* (2024) juga menyarankan pentingnya edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam sektor ini. Dengan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana teknologi finansial syariah berfungsi dan dampaknya terhadap inklusi keuangan, masyarakat dapat memanfaatkan teknologi ini dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, pembentukan regulasi yang komprehensif harus diiringi dengan upaya untuk meningkatkan literasi keuangan dan pemahaman tentang teknologi syariah, sehingga potensi *fintech syariah* dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kemaslahatan umat.

Sementara itu, Syahputra *et al.* (2023) memberikan pandangan yang lebih luas mengenai peran globalisasi dalam perkembangan teknologi finansial syariah di Indonesia. Globalisasi, yang didorong oleh kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi, telah membuka akses bagi Indonesia untuk mengadopsi berbagai inovasi *fintech* yang berkembang pesat di luar negeri. Inovasi-inovasi seperti blockchain, artificial intelligence (AI), dan platform pembayaran digital telah merambah ke sektor keuangan syariah, memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas layanan keuangan yang berbasis syariah. Penelitian ini menggali lebih dalam bagaimana globalisasi memungkinkan teknologi ini untuk diterapkan dalam konteks Indonesia, yang memiliki kebutuhan besar untuk memperluas inklusi keuangan, khususnya di kalangan masyarakat Muslim yang menginginkan layanan keuangan yang sesuai dengan hukum syariah.

Namun, Syahputra *et al.* (2023) juga memperingatkan bahwa meskipun globalisasi membawa banyak peluang, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh sektor fintech syariah di Indonesia. Salah satu tantangan terbesar adalah ketergantungan pada teknologi yang dikembangkan di luar negeri, yang sering kali tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku di Indonesia. Misalnya, penggunaan teknologi blockchain yang dapat mendukung transaksi yang lebih transparan dan aman harus dipertimbangkan dengan hati-hati agar tidak melanggar prinsip-prinsip syariah terkait dengan riba atau ketidakpastian (*gharar*). Oleh karena itu, meskipun teknologi global menawarkan banyak potensi, penting bagi Indonesia untuk memiliki regulasi yang dapat mengakomodasi inovasi teknologi ini tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah.

Di sisi lain, globalisasi juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkenalkan layanan-layanan baru yang lebih efisien dan inklusif dalam sektor keuangan syariah. Dengan semakin banyaknya investor internasional yang tertarik untuk berpartisipasi dalam pasar ekonomi syariah Indonesia, sektor ini semakin berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian negara. Dalam konteks ini, penting bagi Indonesia untuk menjaga prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar dari sistem ekonomi ini, sambil tetap membuka diri terhadap inovasi dan perkembangan teknologi global. Oleh karena itu, regulasi yang adaptif dan pengawasan yang ketat dari pihak berwenang sangat diperlukan untuk memastikan bahwa sektor fintech syariah di Indonesia tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif.

Inovasi, Implementasi, dan Implikasi

Untuk memahami inovasi, implementasi, dan implikasi dari perkembangan ekonomi syariah berbasis teknologi, terutama dalam konteks globalisasi, teknik analisis tematik yang dikembangkan oleh Braun & Clarke (2016) dapat digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola atau tema dalam data yang relevan. Analisis tematik ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana fenomena ekonomi syariah berbasis teknologi berkembang, bagaimana implementasinya di Indonesia, serta apa implikasi yang ditimbulkan baik dalam konteks ekonomi lokal maupun global.

Inovasi adalah salah satu tema kunci yang muncul dalam penelitian Syahputra *et al.* (2023). Globalisasi dan kemajuan teknologi mempengaruhi perkembangan teknologi finansial syariah (*fintech* syariah), menciptakan peluang bagi adopsi inovasi yang lebih efisien dan inklusif. Globalisasi membawa teknologi dan model bisnis baru yang dapat mengoptimalkan sektor keuangan syariah, seperti penggunaan blockchain dan artificial intelligence (AI). Inovasi ini memungkinkan transaksi keuangan yang lebih transparan, aman, dan cepat, yang sangat penting dalam menjaga prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan ketidakpastian (*gharar*).

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi baru menawarkan inovasi dalam sektor keuangan syariah, tantangan besar terletak pada memastikan bahwa inovasi tersebut tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mendasari ekonomi syariah. Oleh karena itu, inovasi yang dikembangkan dalam sektor fintech syariah harus disertai dengan regulasi yang memadai untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum syariah, yang tidak hanya melibatkan lembaga keuangan syariah tetapi juga regulator dan pengembang teknologi.

Implementasi teknologi dalam ekonomi syariah, khususnya fintech syariah, adalah tema kedua yang menjadi perhatian dalam artikel Syahputra *et al.* (2023). Penelitian ini menggali bagaimana teknologi baru diadopsi di Indonesia dalam sektor keuangan syariah dan bagaimana pengaruh globalisasi mempercepat transformasi tersebut. Sebagai contoh, penggunaan blockchain dan AI di Indonesia membuka jalan bagi integrasi teknologi yang lebih canggih dalam layanan keuangan syariah, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperluas akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh sistem perbankan tradisional.

Namun, implementasi teknologi ini tidak selalu berjalan mulus. Terdapat tantangan dalam penerapan teknologi global yang mungkin tidak sepenuhnya kompatibel dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku di Indonesia. Misalnya, penggunaan teknologi untuk memfasilitasi pinjaman atau investasi yang melibatkan risiko tinggi atau ketidakpastian bisa bertentangan dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, untuk memastikan implementasi yang berhasil, diperlukan integrasi yang hati-hati antara teknologi dan regulasi syariah yang relevan.

Selain itu, implementasi teknologi finansial syariah memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan syariah, regulator, dan masyarakat. Di sinilah pentingnya edukasi dan pelatihan untuk para pemangku kepentingan untuk memastikan pemahaman yang tepat mengenai cara kerja fintech syariah dan bagaimana teknologi ini dapat dioptimalkan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Secara umum dalam pengimplementasian fintech syariah memerlukan kerjasama antara regulator, pelaku industri serta para pemangku kepentingan yang lainnya untuk dapat terus bekerjasama dan berkolaborasi dalam pengembangan kerangka kerja yang lebih komprehensif dan memastikan bahwasannya regulasi yang telah disepakati dapat terimplementasikan dengan jelas dan efektif. Untuk dapat terus mendukung pertumbuhan serta keberlanjutan fintech syariah dalam turut mendukung inklusi keuangan yang inklusif serta berkelanjutan di Indonesia, hal ini menjadi penting untuk mendapatkan pemahaman terkait dinamika yang terjadi pada ekonomi dan masyarakat serta dampak yang dihasilkan dari industri tersebut.

Implikasi dari adopsi teknologi finansial syariah dan globalisasi sangat luas, dan ini menjadi tema terakhir yang dibahas dalam penelitian ini. Syahputra *et al.* (2023) menyoroti bagaimana globalisasi mempengaruhi perkembangan sektor fintech syariah, tidak hanya dari sisi adopsi teknologi, tetapi juga dalam hal integrasi pasar global dan investasi internasional. Globalisasi memungkinkan akses yang lebih mudah ke teknologi yang digunakan di negara lain, mempercepat adopsi inovasi dan memperkenalkan produk keuangan syariah yang lebih canggih dan beragam.

Namun, globalisasi juga membawa tantangan terkait dengan harmonisasi regulasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Sutoyo *et al.* (2024), dalam konteks Indonesia, penerapan hukum syariah harus diselaraskan dengan hukum nasional yang berlaku. Implikasi dari ketidaksesuaian ini adalah potensi ketegangan antara prinsip-prinsip syariah dan regulasi nasional yang mengatur sektor fintech. Globalisasi yang mempermudah akses ke teknologi luar negeri juga dapat menyebabkan ketergantungan pada teknologi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan atau norma lokal, yang dalam hal ini adalah prinsip syariah.

Pentingnya regulasi yang adaptif dan komprehensif menjadi sangat jelas. Regulasi yang baik dapat menjadi penghalang atau penggerak utama dalam mendukung pertumbuhan sektor fintech syariah. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung pengembangan teknologi finansial syariah harus terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan pasar global tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang ada. Regulator juga perlu memperhatikan dinamika global untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap relevan dan tidak membatasi inovasi yang dapat meningkatkan inklusi keuangan.

SIMPULAN

Simpulan dari penelitian dengan studi dokumentasi ini adalah sebagai berikut:

1. Setelah masa kejayaan peradaban Islam yang memperkenalkan berbagai sistem perekonomian salah satunya perbankan syariah, maka perekonomian syariah mengalami fase stagnasi, terutama pada periode kolonial dan pascakolonial di banyak negara-negara yang bermayoritaskan muslim. Namun, pada abad ke-20 masyarakat kembali sadar untuk meletakkan islam sebagai acuan dalam proses muamalah, maka dengan itu masyarakat kembali menggunakan prinsip-prinsip ekonomi Islam, gerakan ekonomi syariah mulai muncul kembali, terutama di negara-negara seperti Mesir, Pakistan, dan Indonesia

Globalisasi dan kemajuan teknologi memberikan peluang besar untuk inovasi dalam sektor fintech syariah, seperti penggunaan blockchain dan artificial intelligence. Inovasi ini memungkinkan transaksi yang lebih transparan, aman, dan efisien, yang sangat penting dalam menjaga prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan ketidakpastian (gharar). Namun, inovasi tersebut harus disertai dengan regulasi yang memadai agar tetap sejalan dengan hukum syariah, menciptakan sistem yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Meskipun adopsi teknologi baru, seperti blockchain dan AI, memberikan potensi untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia, implementasi teknologi ini menghadapi tantangan besar dalam hal keselarasan dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan teknologi yang tidak kompatibel dengan ketentuan syariah bisa berisiko menimbulkan praktik yang bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan kerangka regulasi yang adaptif dan pengawasan yang ketat agar teknologi yang diterapkan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengimplementasian fintech syariah memerlukan kerjasama antara regulator, pelaku industri serta para pemangku kepentingan yang lainnya untuk dapat terus bekerjasama dan berkolaborasi dalam pengembangan kerangka kerja yang lebih komprehensif dan memastikan bahwasannya regulasi yang telah disepakati dapat terimplementasikan dengan jelas dan efektif
3. Globalisasi membuka akses lebih besar terhadap inovasi teknologi di sektor keuangan syariah, mempercepat adopsi teknologi baru, dan mempermudah integrasi pasar global. Namun, globalisasi juga memperkenalkan tantangan terkait dengan harmonisasi regulasi antara prinsip-prinsip syariah dan regulasi nasional. Oleh karena itu, penting untuk memiliki regulasi yang adaptif dan fleksibel agar dapat mengakomodasi kemajuan teknologi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, serta memastikan sektor fintech syariah berkembang secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfathimi, N. A. A., Rosmawati, R., Nasim, A., & Ningsih, C. (2024). *Opportunities and challenges of Sharia financial technology governance in Indonesia: A literature review*. Edusentris: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran, 3(2), 73-85. <https://ejournal.upi.edu/index.php/edusentris/index>
- Budiman, J., Hesniati, H., Vincent, V., Kho, C., Devin, D., & Kelly, K. (2023). Analisis Faktor yang mempengaruhi Niat Gen Z untuk Mengadopsi Fintech Syariah. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(2), 1944–1955. <https://doi.org/10.37385/msej.v4i3.1411>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). *Using thematic analysis in psychology*. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Jatnika, M Dzulfaqari, Mutiara A Anisah (2024). Implementasi Regulasi Fintech Syariah, *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(5) <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i5.451>
- Kadir, S., Kara, M., Ambo Masse, R., Paputungan, M. Z., & Alaaraj, H. (2023). The Sharia economic institution's history in Indonesia. *NIZHAM*, 11(2), 1-9.
- Madani, H. R. (2021). Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan pada Industri Fintech Syariah. *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin*, 4(3), 128–141. Geuthèè Institute. <http://www.journal.geutheeinstitute.com>
- Mardiana, R., Yani, R., Renita, & Andiny, N. (2024). *The role of Islamic fintech in promoting entrepreneurship and sharia-based SMEs*. *RAUNG: Research Accounting and Auditing Journal*, 1(1), 19–25.
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(2), 101–126. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i2.11>
- Setiawati, K., Baihaqi, S. A., Azahra, S. R., Apriliawati, V., & Fajrussalam, H. (2023). Inovasi keuangan Islam: Peran fintech dalam perbankan syariah. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 119–124.
- Shinsuke, N. (2012). *Critical Overview of The History of Islamic Economics: Formation, Transformation, And New Horizons*. *Asian and African Area Studies*, 11(2), 114-136.
- Sutoyo, W., Hamidi, L., & Kurnianingsih, N. (2024). *The Development of Sharia Economic Law In The Constellation of Indonesian National Law*. *Equitable*, 9(1), 87-102.
- Syahputra, A., Kaswinata, K., Tanjung, H., Rahmani, N. A. B., & Dzuljastri, D. (2023). *Globalization & development of Sharia financial technology in Indonesia*. *Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan (JIKA)*, 13(1), 103-114. <https://doi.org/10.34010/jika.v13i1.11288>
- Yin, R. K. (2016). *Qualitative Research from Start to Finish* (2nd ed.). The Guilford Press